

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT



Jalan Raya Kembangan No. 2 Kantor Walikota Gedung B Lt. XI 11610
0215835623

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

2. Standar Pelayanan Mutasi Masuk

No. SK : 244/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan orang tua bermaterai Rp 10.000 ke Satuan Pendidikan tujuan
2. Surat Keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setempat
3. Fotokopi Rapor legalisir
4. Fotokopi Ijazah Jenjang Pendidikan sebelumnya yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan
5. Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat
6. Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan
7. Surat Keterangan tidak menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib sekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. Petugas menerima berkas
3. Petugas melakukan verifikasi berkas
4. Petugas menginfokan apabila ada penolakan/persetujuan
5. Pemohon menerima berkas yang telah disetujui

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Mutasi Masuk

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT



Jalan Raya Kembangan No. 2 Kantor Walikota Gedung B Lt. XI 11610
0215835623

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

Pengaduan Layanan

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT

Layanan Informasi 0877-1962-0479

Layanan Pengaduan 021 – 58356235

Email sudinpendidikanwil2jakbar@gmail.com